



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 629 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 TENTANG
DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 243/HK.06.1-BA/6503/2024 tentang Rapat Pleno Pembatalan Nama Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Memperhatikan : (Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Selor) di isi putusan pengadilannya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 875/PL.01.4-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nunukan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama:

- Irwan Syahrir, S.E., dari Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) pada Daerah Pemilihan Nunukan I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan di lakukan dengan mencoret nama Calon tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.

KETIGA : Perubahan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 07 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd.

R A H M A N

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 629 TAHUN 2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN KOMISI UMUM
 NOMOR 875/PL.01.4-
 Kpt/6503/KPU-Kab/2023
 TENTANG DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN
 NUNUKAN DALAM PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024





MODEL DCT.DPRD KAB/KOTA

DAFTAR CALON TETAP
 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA NUNUKAN
 DAERAH PEMILIHAN : NUNUKAN I
 PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA

7		PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1		H. ALBAR	L	NUNUKAN
=		XXXXXXXXXXXX	-	XXXXXXXXXX

7

PARTAI GELOMBANG
RAKYAT INDONESIA

NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3		NURFITRA FEBRIANTI	P	NUNUKAN
4		MUHAMMAD SYAHIR	L	NUNUKAN
5		MASLAN	L	NUNUKAN
6		A. EKAYANI, S.Pd.	P	NUNUKAN
7		DEVITA INDAH	P	NUNUKAN

7		PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA		
NOMOR URUT	PAS FOTO	NAMA LENGKAP CALON TETAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT TINGGAL BAKAL CALON
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8		HASBI	L	NUNUKAN

JUMLAH LAKI-LAKI : 5
 JUMLAH PEREMPUAN : 3
 JUMLAH TOTAL DCT DAPIL : 8
 % KETERWAKILAN PEREMPUAN DCT DAPIL : 37.5%

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN

1. Ketua RAHMAN, S.P ttd.
2. Anggota KAHARUDDIN, S.E ttd.
3. Anggota MUHAMMAD RUSLI HAIRUDDIN, S.IP ttd.
4. Anggota DEDI, S.Pd.I ttd.
5. Anggota MARDI GUNAWAN, S.I.Kom ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kastubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso